

LEMBARAN DAERAH

PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : . . 5 . . . TAHUN . 1998 . . . SERI : . 2 . No . 4 .

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 13 TAHUN 1997

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah Tingkat I Lampung, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung di Jakarta yang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1993 tidak sesuai lagi dengan beban tugas dan volume kerja, sehingga perlu ditinjau kembali;

b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Utara, maka Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung di Jakarta harus disempurnakan;

c. bahwa penyempurnaan Organisasi dan Tatakerja sebagaimana tersebut pada huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Utara.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DI JAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung ;
- c. Kantor Penghubung adalah Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Jakarta;
- d. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Jakarta;
- e. Unit Pelaksana Daerah adalah Unit Pelaksana Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

- f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kantor Penghubung merupakan Unit Pelaksana Daerah yang berkedudukan di Jakarta.
- (2) Kantor Penghubung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung.
- (3) Kantor Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara fungsional merangkap sebagai pimpinan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah serta pembina dan pengelola asrama mahasiswa.

Bagian Kedua

T u g a s

Pasal 3

Kantor Penghubung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan antar lembaga, membina masyarakat daerah, mengelola mes dan asrama mahasiswa milik Pemerintah Daerah, promosi dan mengelola Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor Penghubung mempunyai fungsi:

- a. Penghubung antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Swasta di Jakarta serta Daerah lainnya;
- b. Pelaksanaan pelayanan terhadap kegiatan Pejabat ataupun petugas dari Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta serta Daerah lainnya;

- c. Pelaksanaan pembinaan masyarakat Daerah yang ada di Jakarta serta Daerah lainnya;
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan promosi Daerah yang meliputi pembangunan, ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata;
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan mes, asrama mahasiswa dan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah;
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga mes, asrama mahasiswa dan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penghubung terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Bidang Promosi dan Informasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Ragan Struktur Organisasi Kantor Penghubung sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan urusan kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan keuangan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan menyusun laporan;

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub bagian Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Sub Bagian Umum ;

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian di lingkungan Kantor Penghubung dan membantu kelancaran urusan kepegawaian Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Tingkat II.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan rutin dan pembangunan Kantor Penghubung.
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, humas, keprotokolan, pengelolaan mes dan asrama mahasiswa, pemeliharaan barang-barang inventaris dan menyusun laporan.

Bagian Ketiga Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 10

Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan hubungan antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Departemen, Lembaga Non Departemen dan Swasta serta Pembinaan masyarakat Daerah di Jakarta dan Daerah lainnya.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan usaha-usaha untuk memperlancar pelaksanaan tugas pejabat atau tugas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta dan Daerah lainnya;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan untuk memperlancar hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Swasta di Jakarta dan Daerah lainnya;

- c. penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat daerah di Jakarta dan Daerah lainnya.

Pasal 12

Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri dari :

- a. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah/Departemen dan pelayanan Pejabat;
b. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pembinaan Masyarakat.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah/Departemen dan pelayanan Pejabat mempunyai tugas sebagai penghubung dengan Lembaga Pemerintah/Departemen dan memberikan layanan terhadap Pejabat atau petugas lain dari Daerah yang melaksanakan tugas di Jakarta dan Daerah lainnya.
(2) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai penghubung dengan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat Daerah yang berada di Jakarta dan Daerah lainnya.

Ragian Keempat Bidang Promosi dan Informasi

Pasal 14

Bidang Promosi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan promosi Daerah yang meliputi pembangunan, ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata serta mengumpulkan dan pengolahan data informasi.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bidang Promosi dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan promosi pembangunan, ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata Daerah;
b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi;

- c. pemberian informasi mengenai perkembangan pembangunan di Daerah;
- d. pelaksanaan pengelolaan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah.

Pasal 16

Bidang Promosi dan Informasi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Promosi Pembangunan dan Pengelolaan Anjungan;
- b. Sub Bidang Pengumpulan Data dan Informasi;

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Promosi Pembangunan dan Pengelolaan Anjungan mempunyai tugas mengadakan kegiatan promosi Daerah yang meliputi pembangunan, ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata serta melakukan pengelolaan dan pemeliharaan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah;
- (2) Sub Bidang Pengumpulan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data dan informasi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Ragian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan-kegiatan Kantor Penghubung secara profesional sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam beberapa kelompok jabatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor Penghubung.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan oleh sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATAKERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Penghubung, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan pimpinan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungannya maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Penghubung bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Penghubung wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 23

Kepala Bagian, Kepala Bidang dan pimpinan jabatan fungsional pada Kantor Penghubung menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Penghubung.

**RAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 Nopember 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
Ketua.

Pj. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG.

dto

dto

Hi. KARIYOTOMO

OMAN SACHRONI